



LAPORAN

**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN CIREBON**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon untuk periode tahun 2021 sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berisi tentang informasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengenai pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan secara baik, benar, akuntabel, efisien, responsif terhadap aspirasi masyarakat / publik dan menjadi masukan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, guna menjadikan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mendapat kepercayaan dari seluruh stakeholder.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan sarana pertanggungjawaban Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun yakni tahun 2021 serta merupakan tolok ukur untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan organisasi dalam mencapai visi dan misinya.

Demikian Laporan Hasil Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, sebagai bahan pertimbangan bagi instansi berwenang yang mempunyai tugas dalam mengkaji dan mengevaluasi hasil akuntabilitas kinerja bidang kebudayaan dan pariwisata.

Cirebon, Januari 2022
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon



Dr. DENI NURCAHYA, ST., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19711021 200501 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2021 adalah Tahun ke 1 (pertama) dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis Perubahan Tahun Anggaran 2019 – 2024. Pelaksanaan pemerintahan yang baik merupakan tuntunan yang paling aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik merupakan implikasi meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi. Kondisi demikian menuntut perubahan paradigma dalam pelayanan publik yang menghendaki adanya perilaku pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari tuntutan tersebut, sebagai dinas yang berada pada posisi dengan pertumbuhan cepat dan strategis, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk memberikan pelayanan secara teknis maupun secara administrasi kepada masyarakat semaksimal mungkin. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dititikberatkan kepada pelayanan publik dalam bidang Kebudayaan dan Kepariwisata yang meliputi kegiatan Kesenian Daerah Cirebon, Pengumpulan benda-benda kepurbakalaan, Fasilitasi Kepariwisata.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon terpilih periode 2019-2024 adalah, **“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman.”** Kemudian guna mewujudkan impian tersebut, maka dijabarkanlah menjadi sejumlah Misi, sebagai berikut :

- a. Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai – nilai budaya, tradisi dan adat istiadat;**

- b. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi;**
- c. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai – nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika;**
- d. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di Pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;**
- e. Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.**

Dari misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait dengan misi pertama dan kedua, yang jabarkan melalui tujuan dinas adalah sebagai berikut:

1. Melestarikan budaya daerah;
2. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD
3. Terwujudnya kinerja aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang profesional dan kompeten.

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2021 telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Rata-rata capaian Kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan pada Rencana Kinerja tahun 2021 menunjukkan persentase yang belum optimal dikarenakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan dinas yang baru ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2021.

Sasaran yang dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mencapai angka 100 %, secara keseluruhan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 telah memenuhi harapan. Dalam pencapaian target

sasaran ini, masih terdapat kekurangan karena adanya pandemi covid 19 sehingga kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan tidak dapat dilaksanakan, belum sempurnanya penetapan program kegiatan dan indikator kinerja dalam Renstra Perubahan 2019–2024 serta penetapan IKU masih menggunakan target awal di RPJMD. Meskipun demikian pada tahun 2021 dan seterusnya akan terus ditingkatkan kinerjanya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Gambaran Umum SKPD	4
1.5 Isu Strategis	11
1.6 Sistematika Penyajian	12
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis	14
2.2 Perjanjian Kinerja	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Kerangka Pengukuran	21
3.2 Analisis atas Pencapaian Sasaran	23
3.3 Akuntabilitas Keuangan	30
3.4 Analisa Efisiensi dan Efektivitas	31
BAB IV. PENUTUP	34
Kesimpulan	34
Saran	35
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan *Good Governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan yang mempunyai hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan dijabarkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib dan adil dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran.

Selanjutnya sesuai pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis kinerja yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Secara umum prinsip-prinsip penganggaran adalah sebagai berikut :

1. **Transparansi dan akuntabilitas anggaran,**
APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu program dan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan.
2. **Disiplin anggaran,**
Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. **Keadilan anggaran,**
Pengalokasian anggaran secara adil sehingga dapat mengakomodir dinamika dan kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4. **Efisiensi dan efektifitas anggaran,**
Anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.
5. **Disusun dengan pendekatan kinerja,**
APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil (output dan outcome) atas alokasi biaya atau masukan/input yang ditetapkan.

Prinsip penganggaran ini dapat dicapai, apabila kinerja pembangunan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon sebagai organisasi unsur staf bekerja sama dan saling mendukung mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan

penyusunan laporan keuangan serta dilaksanakan dan disusun sesuai ketentuan normatif. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan perwujudan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan, perlu disusun LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

- diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
 12. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 13. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
 14. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 37).

1.3. Tujuan

Tujuan penyusunan LKIP adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan

program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Selanjutnya, dari hasil evaluasi yang dilakukan dirumuskan sebagai masukan yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada masa yang akan datang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang lebih baik.

1.4. Gambaran Umum SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1) bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan Pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 37) bahwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon memiliki tugas pokok untuk merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1), bahwa Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Pelestarian dan Nilai Budaya;
 - 2) Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
 - 3) Pengembangan Kesenian.
- d. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Destinasi Pariwisata;
 - 2) Kepala Seksi Industri Pariwisata.
- e. Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Promosi Pariwisata;
 - 2) Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata.

Tabel
Komposisi Pegawai
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
Tahun 2021

No	Unit kerja	PNS	Honorer	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Kepala Bidang	1	-	1
4.	Kepala Sub Bagian	2	-	2
5.	Kepala Seksi	3	-	3
6.	Staf	17	15	32
7.	Fungsional	0	-	0
JUMLAH		25	15	40

Dari tabel data diatas kita dapat mengetahui bahwa keseluruhan pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon berjumlah 40 orang. Komposisi pegawai selain yang tersebut diatas dapat dilihat dari :

a. Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel
Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan
Tahun 2021

No	Status Kepegawaian	Gol / Ruang	Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang	Kepala Sub Bagian	Kepala Seksi	Staf	Fungsional	Total
1.	PNS									
	Pembina Utama Muda	IV/e								
	Pembina Utama Madya	IV/d								
	Pembina Utama Muda	IV/c								
	Pembina Tingkat I	IV/b	1	1						2
	Pembina	IV/a			1	1				2
	Penata Tingkat I	III/d				1	3			4
	Penata	III/c						1		1
	Penata Muda Tingkat I	III/b						3		3
	Penata Muda	III/a						8		8
	Pengatur Tingkat I	II/d						1		1
	Pengatur	II/c						2		2
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b						1		1
	Pengatur Muda	II/a						1		1
	Juru Tingkat I	I/d								
	Juru	I/c								
Juru Muda Tingkat I	I/b									
Juru Muda	I/a									
2.	Honorer							15		15

Dari tabel data diatas kita dapat mengetahui informasi tentang jumlah pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon berdasarkan status kepegawaian dan golongan.

b. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dapat disebutkan sebagai berikut :

Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan		
No	Status Kepegawaian	
1.	PNS	
	Strata 3 (S-3) berjumlah	: -
	Strata 2 (S-2) berjumlah	: 4
	Strata 1 (S-1) berjumlah	: 15
	Diploma IV berjumlah	: -
	Diploma III berjumlah	: 1
	Diploma II berjumlah	: -
	Diploma I berjumlah	: -
	SMA/Sederajat berjumlah	: 4
	SMP/Sederajat berjumlah	: 1
	SD/Sederajat berjumlah	: -
2.	Honorer	
	Strata 2 (S-2) berjumlah	: -
	Strata 1 (S-1) berjumlah	: 8
	Diploma IV berjumlah	: -
	Diploma III berjumlah	: 2
	Diploma II berjumlah	: -
	Diploma I berjumlah	: -
	SMA/Sederajat berjumlah	: 3
	SMP/Sederajat berjumlah	: 2
	SD/Sederajat berjumlah	: -

Dari tabel data diatas kita dapat mengetahui informasi tentang jumlah pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon berdasarkan tingkat pendidikan.


Gambaran secara lengkap tentang pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan tabel pada halaman berikut :

Tabel
Jumlah Pegawai Menurut Status, dan Tingkat Pendidikan
Tahun 2020

No	Status Kepegawaian	Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang	Kepala Sub Bagian	Kepala Seksi	Staf	Fungsional	Total
1.	PNS								
	Strata 3 (S-3)								
	Strata 2 (S-2)	1	1		1	1			4
	Strata 1 (S-1)			1		2	12		15
	Diploma IV								
	Diploma III				1				1
	Diploma II								
	Diploma I								
	SMA / Sederajat						4		4
	SMP / Sederajat						1		1
SD / Sederajat									
2.	Honorer								
	Strata 3 (S-3)								
	Strata 2 (S-2)								
	Strata 1 (S-1)						8		8
	Diploma IV								
	Diploma III						2		2
	Diploma II								
	Diploma I								
	SMA / Sederajat						3		3
	SMP / Sederajat						2		2
SD / Sederajat									
TOTAL		1	1	1	2	3	32		40

Dari tabel data diatas kita dapat mengetahui informasi tentang jumlah pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon berdasarkan status kepegawaian, jabatan dan tingkat pendidikan.

Gambaran Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut :



1.5. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Mengikuti perkembangan isu secara nasional ada beberapa aspek yang melatarbelakangi pentingnya peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan ekonomi.

Sektor pendidikan saat ini didorong untuk lebih mengedepankan hasil akhir daripada proses terwujudnya pendidikan itu sendiri, inilah peran kebudayaan yang harus tertanam dalam jiwa pelajar untuk dapat membudayakan kejujuran, membudayakan keadilan dan membudayakan kesantunan. Karakter budaya termasuk seni didalamnya yang jujur diharapkan dapat merefleksikan kehidupan sehari-hari pelajar agar bertindak sesuai dengan hati nurani yang jujur. Keadilan juga dapat direfleksikan pada kehidupan permainan anak-anak baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Serta budaya santun juga harus menjadi karakter anak Indonesia dalam bersosialisasi karena keramahan merupakan identitas bangsa Indonesia. Nilai-nilai budaya dan penghargaan terhadap budaya dan seni yang sekarang hampir punah harus segera dilestarikan dengan cara mengembalikan kepada masyarakat dan pelaku seni untuk berkarya dan menghargai karya seniman dengan harga yang setimpal. Peran bidang kebudayaan adalah menjembatani para budayawan dan seniman untuk berkarya berupa pagelaran seni dan budaya di masyarakat serta menyelenggarakan pelatihan-pelatihan seni bagi para pelajar untuk dapat mengenal dan mencintai budaya dan seni Kabupaten Cirebon.

Pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, oleh karena itu secara nasional pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Cirebon dikenal sebagai tempat wisata *pilgrimage* dimana terdapat obyek wisata Gunung Jati, Plangon dan Talun. Daya tarik inilah yang dapat meningkatkan kesejahteraan di masyarakat karena masyarakat bisa kreatif bergerak di sektor penunjang seperti makanan dan minuman, oleh-oleh, cinderamata, transportasi lokal, akomodasi bagi wisatawan yang menginap dan *guiding*. Selain itu Kabupaten Cirebon memiliki produk kerajinan batik, rotan, dan lainnya yang memiliki nilai seni tinggi. Strategi terbaru adalah menggenjot sektor pariwisata dari *MICE (Meeting, Invention, Convention dan Exhibition)*. Kegiatan ini diharapkan dapat menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Dengan mengangkat keempat isu strategis di atas diharapkan akan terbentuk program dan kegiatan yang dapat menjadikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon sebagai pengelola keuangan dan aset daerah yang baik, bersih dan akuntabel sehingga tercapai sebuah opini yang baik terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun berdasarkan deskripsi mengenai pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi, analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah kesenjangan kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang dengan pola pikir seperti itu.

Adapun Sistematika Penyajian adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program serta kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon. Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif. Di dalam Renstra tersebut, ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, sebagai berikut

2.1.1. Visi

Visi Bupati Cirebon yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, yaitu :

**“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya,
Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”**

2.1.2. Misi

Kemudian guna mewujudkan impian tersebut, maka dijabarkanlah menjadi sejumlah Misi, sebagai berikut :

- a. Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat;
- b. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi;
- c. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika;
- d. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di Pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
- e. Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Berdasarkan Visi tersebut maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengemban dua Misi yaitu yang pertama Kabupaten Cirebon Berbudaya : **“Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai – nilai budaya, tradisi dan adat istiadat”**, serta yang kedua Kabupaten Cirebon Sejahtera : **“Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi”**.

Dengan mengemban dua Misi tersebut maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mempunyai tanggungjawab untuk meningkatkan perlindungan terhadap produk budaya dan kearifan lokal, Meningkatkan kreativitas dan produktifitas berkesenian, Meningkatkan promosi kepariwisataan.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah merupakan implementasi dari pernyataan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2019-2024). Adapun Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Misi ke-1

VISI	TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN	
Misi ke -1	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat	
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya kinerja aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang profesional dan kompeten	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Disbudpar	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Melestarikan budaya daerah	Meningkatnya Pelestarian budaya	Prosentase Penambahan budaya daerah yang dilestarikan

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Misi ke-3

VISI	TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN	
Misi ke - 3	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi	
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
	Berkembangnya sektor wisata unggulan	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

a. Tujuan

1. Melestarikan budaya daerah;
2. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD;
3. Terwujudnya kinerja aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang profesional dan kompeten.

b. Sasaran

1. Meningkatnya pelestarian budaya;
2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif
3. Berkembangnya sektor wisata unggulan;
4. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Disbudpar

c. Indikator Sasaran

1. Prosentae penambahan budaya daerah yang dilestarikan
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
3. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

4. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

d. Strategi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon melakukan beberapa strategi sebagai berikut :

1. Optimalisasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan dan keragaman budaya;
2. Memfasilitasi aktivitas-aktivitas masyarakat yang berorientasi pembangunan budaya, terwujudnya kampung tematik;
3. Penguatan institusi-institusi budaya yang berakar pada nilai-nilai lokal;
4. Fasilitasi dan promosi kegiatan wisata dengan memanfaatkan budaya lokal;
5. Pengembangan SDM pelaku wisata budaya;
6. Fasilitasi pemasaran produk ekonomi kreatif;
7. Pengembangan SDM pelaku ekonomi kreatif.

e. Kebijakan

1. Meningkatkan pengembangan dan pelestarian kekayaan dan keragaman budaya lokal yang strategis untuk direvitalisasi;
2. Meningkatkan pelestarian tata nilai budaya;
3. Pengembangan potensi budaya yang dimiliki oleh masyarakat;
4. Pembinaan, revitalisasi dan kerjasama institusi budaya lokal;

5. Pendataan institusi budaya yang masih aktif dan pernah ada;
6. Pengembangan paket-paket wisata budaya dan kerjasama dalam promosi wisata;
7. Penyelenggaraan event-event budaya yang dapat bermanfaat bagi pengembangan wisata;
8. Peningkatan tata kelola keragaman budaya dan kesenian;
9. Peningkatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha wisata budaya;
10. Penggunaan media cetak dan elektronik dalam pemasaran produk ekonomi kreatif;
11. Peningkatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenaan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, mulai eselon II, eselon III, sampai dengan eselon IV.

Selanjutnya tabel Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021 dan perubahannya disajikan sebagaimana pada lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021 ini (Perjanjian Kinerja Terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. Kerangka Pengukuran

Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan Program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2021.

Pengukuran pencapaian sasaran dan kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran dan kegiatan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja ini merupakan suatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Selama itu indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja Organisasi menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Kelompok Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input (masukan), indikator output (keluaran) dan indikator outcome (hasil).

Indikator masukan (input), adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator masukan ini berupa dana, dengan satuan rupiah dan tenaga kerja dengan satuan orang.

Indikator Keluaran (output), adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator keluaran yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah pedoman yang dihasilkan, jumlah asisten dan sosialisasi yang dilakukan, laporan hasil evaluasi yang diterbitkan dan sebagainya.

Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka satu tahun. Indikator outcome yang digunakan juga bervariasi, seperti tingkat keahlian pegawai, pemanfaatan modul dan jumlah unit yang telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan baik.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran, dan membandingkan masing-masing target indikator kinerja kegiatan (input, output, outcome) dengan realisasinya, sehingga diperoleh angka capaian kinerja, melalui penggunaan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Sasaran tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam Formulir Pengukuran Kinerja sebagai lampiran LKIP, yang akan dijadikan dasar untuk menguraikan capaian kinerja sasaran, evaluasi dan analisis capaiannya sebagai lampiran LKIP yang akan dijadikan dasar untuk menguraikan capaian kinerja kegiatan, evaluasi dan analisisnya.

Selanjutnya atas pengukuran kinerja sasaran dilakukan evaluasi dan analisis dengan memberikan pengungkapan lebih lanjut atas target, realisasi dan pencapaian kinerja untuk setiap indikator kinerja yang menjadi pengukur kinerja sasaran.

Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan *assumsi* sebagai berikut :

- 100 keatas = Target Tercapai
- Dibawah 100 = Target Tidak Tercapai

Evaluasi dan analisis kinerja lebih difokuskan pada pencapaian kinerja yang bernilai > 100 % dijelaskan Penyebab dan solusi dan strategi pemecahan masalahnya.

3.2. Analisis atas Pencapaian Sasaran

Secara umum, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 4 (empat) sasaran yang ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)	KETERANGAN
BELANJA	7.931.837.291	5.709.875.280	2.221.962.011	71,99	
BELANJA LANGSUNG	7.931.837.291	5.709.875.280	2.221.962.011	71,99	
BELANJA NON URUSAN	2.636.800.341	1.446.759.383	1.190.040.958	54,87	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.636.800.341	1.446.759.383	1.190.040.958	54,87	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.324.075	16.324.075	-	100	Tercapai
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.344.975	7.344.975	-	100	Tercapai
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.086.500	3.086.500	-	100	Tercapai
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.892.600	5.892.600	-	100	Tercapai
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.957.583.000	807.457.294	1.150.125.706	41,25	Tercapai
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.957.583.000	807.457.294	1.150.125.706	41,25	Tercapai
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.377.450	182.927.450	450.000	99,75	Tercapai
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.022.000	158.572.000	450.000	99,72	Tercapai
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	500.000	500.000	-	100	Tercapai
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.362.500	2.362.500	-	100	Tercapai
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.650.000	1.650.000	-	100	Tercapai
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.842.950	19.842.950	-	100	Tercapai
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.000.000	89.210.000	790.000	99,12	Tercapai
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.000.000	89.210.000	790.000	99,12	Tercapai
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.927.516	56.462.287	19.465.229	74,36	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.927.516	56.462.287	19.465.229	74,36	Tidak Tercapai
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.588.300	294.378.277	19.210.023	93,87	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.951.800	111.150.000	18.801.800	85,53	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.510.000	6.510.000	-	100	Tercapai
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	177.126.500	176.718.277	408.223	99,77	Tercapai

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)	KETERANGAN
BELANJA URUSAN KEBUDAYAAN	4.662.950.200	3.644.411.448	1.018.538.752	78,16	Tidak Tercapai
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	578.765.500	357.380.220	221.385.280	61,75	Tidak Tercapai
Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.013.000	4.940.894	72.106	98,56	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	5.013.000	4.940.894	72.106	98,56	Tidak Tercapai
Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	381.302.000	352.439.326	28.862.674	92,43	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	381.302.000	352.439.326	28.862.674	92,43	Tidak Tercapai
Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	192.450.500	-	192.450.500	0	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	192.450.500	-	192.450.500	0	Tidak Tercapai
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	43.240.000	43.240.000	-	100	Tercapai
Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	43.240.000	43.240.000	-	100	Tercapai
Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	43.240.000	43.240.000	-	100	Tercapai
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	4.040.944.700	3.243.791.228	797.153.472	80,27	Tidak Tercapai
Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	4.040.944.700	3.243.791.228	797.153.472	80,27	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	4.040.944.700	3.243.791.228	797.153.472	80,27	Tidak Tercapai
BELANJA URUSAN PARIWISATA	632.086.750	618.704.449	13.382.301	97,88	Tidak Tercapai
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	194.790.000	193.137.449	1.652.551	99,15	Tidak Tercapai
Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	194.790.000	193.137.449	1.652.551	99,15	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	102.144.000	102.144.000	-	100	Tercapai
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	92.646.000	90.993.449	1.652.551	98,22	Tidak Tercapai
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	273.717.750	266.495.000	7.222.750	97,36	Tidak Tercapai
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	273.717.750	266.495.000	7.222.750	97,36	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	175.000.000	174.755.000	245.000	99,86	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	98.717.750	91.740.000	6.977.750	92,93	Tidak Tercapai
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	163.579.000	159.072.000	4.507.000	97,24	Tidak Tercapai
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	163.579.000	159.072.000	4.507.000	97,24	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	163.579.000	159.072.000	4.507.000	97,24	Tidak Tercapai
JUMLAH BELANJA	7.931.837.291	5.709.875.280	2.221.962.011	71,99	

Dari tabel data diatas dapat diketahui secara umum tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi dengan 4 (empat) sasaran yang ditetapkan beserta hasilnya.

3.2.1. ANALISIS SASARAN 1

Bidang kebudayaan pada tahun 2021 berupaya meningkatkan jumlah karya seni dan budaya yang didaftarkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual (HKI). Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah, program pengembangan nilai budaya melalui Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 1 kegiatan (Mapag Sri di Desa Slangit Kecamatan Klangeran) dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kegiatan Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam cetak buku Geguritan Cirebon sebanyak 500 eksemplar.

Bidang kebudayaan pada tahun 2021 juga berupaya meningkatkan kreatifitas dan produktifitas berkesenian melalui Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Pengelolaan Keragaman Budaya. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata adalah tampilan 4 (empat) pentas seni pada kegiatan hari jadi Kabupaten Cirebon Alasseni di Kecamatan Gegesik, Pentas seni Hari Jadi di Kecamatan Plered dan Kecamatan Jamblang dan pentas seni virtual di 40 kecamatan. Kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah meliputi pelatihan kesenian sebanyak 4 lokasi di 4 kecamatan hasil musrenbang (Kec. Gegesik, Kedawung, Panguragan, Depok), Seminar Dalam Rangka Revitalisasi & Reaktualisasi Budaya Lokal dengan tema Seminar Jamblang di Kecamatan Jamblang.

3.2.2.ANALISIS SASARAN 2

Bidang pariwisata pada tahun 2021 berupaya meningkatkan promosi kepariwisataan melalui Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Festival Kesenian Virtual Destinasi Cirebon Katon, Launcing Batik Mande Praja Caruban, DED Perencanaan Pengembangan Agro wisata Desa Tonjong, Perencanaan pengembangan wisata Batu lawang (Grand Design & Visual 3D), dan Rapat Persiapan Kirab dan Pelaku Usaha yang secara keseluruhan pada akhir tahun mampu mendatangkan kunjungan wisata sebanyak 506.471 wisatawan. Kunjungan wisata ini relatif lebih rendah dari tahun 2019 dikarenakan pandemi covid 19.

3.2.3.ANALISIS SASARAN 3

Bidang pariwisata pada tahun 2021 berupaya meningkatkan pertumbuhan kunjungan melalui Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dan Program Pemasaran Pariwisata. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu mengadakan Sosialisasi dan Pelatihan Sadar Wisata pada para pelaku Wisata, Standarisasi pelaku Wisata, Pengambilan data kunjungan wisata, Event Kreatif dan Destinasi Cirebon Katon serta melaksanakan Pameran yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3.2.4.ANALISIS SASARAN 4

3.2.2. Sekretariat pada tahun 2020 berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

3.2.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional dan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

3.2.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

3.2.5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral dan Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Tahun Anggaran 2021 sesuai

dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003.

Hasil pengukuran penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis Tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, untuk mencapai 4 (empat) sasaran strategis dianggarkan sebesar Rp. 7.380.984.200,- yang terdiri dari non urusan Rp. 1.726.971.700,- urusan kebudayaan Rp. 2.027.200.000,- dan urusan pilihan pariwisata Rp 1.166.885.800,-. Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
Meningkatnya pelestarian Budaya	2.027.200.000	1.950.540.600	96,22
Berkembangnya sektor wisata unggulan	1.166.885.800	1.143.932.300	98,03
Meningkatnya jumlah pemuda Kabupaten Cirebon yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	624.388.000	314.333.000	50,34
Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Provinsi	1.835.538.700	1.812.799.700	98,76
Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Disbudparpora	1.726.971.700	1.672.384.884	96,84

Dari tabel data diatas dapat diketahui gambaran secara umum anggaran dan realisasinya untuk 4 (empat) sasaran strategis.

3.4. Analisa Efisiensi dan Efektivitas

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166.920.000	147.252.614	19.667.386	88,22%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	15.075.000	8.793.800	6.281.200	58,33%
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	39.880.000	39.880.000	-	100,00%
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	89.660.200	89.363.000	297.200	99,67%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.822.100	25.930.800	4.891.300	84,13%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	6.665.300	6.665.300	-	100,00%
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.820.000	148.360.000	1.460.000	99,03%
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.996.000	18.996.000	-	100,00%
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.000.000	11.550.000	3.450.000	77,00%
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	169.925.000	169.925.000	-	100,00%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
11	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	420.000.000	410.000.000	10.000.000	97,62%
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	320.000.000	317.561.870	2.438.130	99,24%
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	150.000.000	147.150.000	2.850.000	98,10%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
14	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.433.500	7.433.500	-	100,00%
15	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	7.999.800	7.993.200	6.600	99,92%
16	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7.999.800	7.609.800	390.000	95,12%
17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10.000.000	10.000.000	-	100,00%
4	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor				
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor	100.775.000	97.920.000	2.855.000	97,17%
5	Program Pengembangan Nilai Budaya				
19	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	50.000.000	49.500.000	500.000	99,00%
6	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				
20	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	733.960.000	718.010.200	15.949.800	97,83%
21	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah	895.000.000	894.347.000	653.000	99,93%
22	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	70.000.000	69.783.400	216.600	99,69%
7	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				
23	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	174.400.000	173.900.000	500.000	99,71%
24	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	103.840.000	45.000.000	58.840.000	43,34%
8	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				
25	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	752.582.800	738.792.800	13.790.000	98,17%
26	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusanantara di Dalam dan di Luar Negeri	161.028.000	157.847.500	3.180.500	98,02%
9	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
27	Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	250.000.000	244.017.000	5.983.000	97,61%
10	Program Pengembangan Kemitraan				
28	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	3.275.000	3.275.000	-	100,00%
11	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				
29	Pembinaan Organisasi kepemudaan	36.155.000	35.850.000	305.000	99,16%
30	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	151.394.000	139.112.800	12.281.200	91,89%
31	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	27.810.000	15.185.000	12.625.000	54,60%
32	Pameran prestasi hasil karya pemuda	287.775.000	19.561.200	268.213.800	6,80%
12	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda				
33	Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda	31.254.000	30.674.000	580.000	98,14%
13	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba				
34	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	90.000.000	73.950.000	16.050.000	82,17%
14	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga				
35	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	232.100.000	232.100.000	-	100,00%
36	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	231.453.400	230.803.600	649.800	99,72%
37	Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	448.025.000	432.475.000	15.550.000	96,53%
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				
38	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	502.282.500	497.787.500	4.495.000	99,11%
39	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	421.677.800	419.633.600	2.044.200	99,52%
	JUMLAH	7.380.984.200	6.893.990.484	486.993.716	93,40%

Dari tabel data diatas dapat diketahui gambaran secara lebih terinci anggaran dan realisasi program dan kegiatan.

Dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dan APBN Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Realisasi dana pada anggaran tersebut di atas tidak 100 % dikarenakan penghematan dan efisiensi anggaran untuk penanganan pandemi covid 19 serta perubahan anggaran sesuai SOTK baru yang hanya efektif berjalan 2 bulan.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama Tahun Anggaran 2021. Laporan tersebut merupakan implementasi dari Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dapat disimpulkan keberhasilan sasaran di Tahun 2021 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan rencana, menunjukkan capaian rata-rata indikator kinerja sasaran cukup baik.

Dari hasil pengukuran kinerja nampak bahwa secara umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon belum berhasil mencapai target kinerja sasaran dan kegiatan serta belum dapat memenuhi fungsi yang dibebankan pada organisasi dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Meskipun secara rata-rata capaian sasaran dan kegiatan cukup baik, namun belum seluruh target kinerja sasaran maupun kegiatan dapat dicapai seperti yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor lingkungan baik internal misalnya sosialisasi, mengukur, mencatat dan melaporkan kinerja yang terjamin integritas data dan ketepatan waktunya mesti terus ditingkatkan, maupun lingkungan eksternal yaitu adanya perubahan SOTK menjadi dinas baru memerlukan penyesuaian, kerjasama, sinergi dan kualitas komunikasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga atau pihak-pihak lainnya yang harus terus ditingkatkan, dengan demikian kinerja organisasi terutama capaian sasaran diharapkan dapat dicapai sesuai rencana yang ditetapkan.

Saran

Sangat disadari masih diperlukan perbaikan di berbagai bidang agar dapat mempertahankan bahkan untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai organisasi. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk tahun-tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang lebih baik dari setiap jajaran di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka diperlukan :

1. Menyempurnakan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat.
2. Indikator kinerja kegiatan dan indikator program perlu disempurnakan pada Renstra 2019 – 2024 melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi secara terus menerus sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian program/kegiatan di masing-masing unit kerja pelaksana kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
3. Peningkatan koordinasi di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baik peningkatan koordinasi APBD maupun penyusunan perumusan kebijakan dan program kerja dalam pelaksanaan operasional pemerintah daerah.

Indikator	Sebelum Reviu	Setelah Reviu
VISI	TERWUJUDNYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN, DAYA SAING KEPARIWISATAAN, KEMANDIRIAN KEPEMUDAAN, DAN PRESTASI OLAHRAGA MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG SEJAHTERA	Sesuai
MISI	Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Cirebon;	Sesuai
	Meningkatkan kepariwisataan berbasis keunggulan lokal;	Sesuai
	Meningkatkan peran aktif pemuda;	Sesuai
	Meningkatkan pembinaan olahraga.	Sesuai
Tujuan 1	Meningkatnya perlindungan dan kreativitas kebudayaan Cirebon	Sesuai
Sasaran 1	Meningkatnya perlindungan terhadap produk budaya dan kearifan lokal	Sesuai
Indikator 1	Jumlah Kesenian dan Nilai Tradisional yang dilestarikan	Sesuai
Sasaran 2	Meningkatnya kreativitas dan produktivitas berkesenian	Sesuai
Indikator 2	Even seni budaya tingkat Kabupaten dan Nasional	Sesuai
Tujuan 2	Meningkatnya Destinasi Pariwisata	Sesuai
Sasaran 3	Meningkatnya promosi kepariwisataan	Sesuai
Indikator 3	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Sesuai
Tujuan 3	Meningkatnya kapasitas pemuda	Sesuai
Sasaran 4	Meningkatnya kepemimpinan pemuda	Sesuai
Indikator 4	Jumlah Pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan yang konstruktif	Sesuai
Sasaran 5	Meningkatnya Kewirausahaan pemuda	Sesuai
Indikator 5	Jumlah pemuda yang aktif sebagai wirausaha muda	Sesuai
Tujuan 4	Meningkatnya prestasi olahraga	Sesuai
Sasaran 6	Meningkatnya pembibitan olahraga	Sesuai
Indikator 6	Jumlah atlit Pelajar yang mengikuti pembinaan prestasi olahraga	Sesuai
Sasaran 7	Meningkatnya peran serta masyarakat pada kegiatan olahraga	Sesuai
Indikator 7	Jumlah Masyarakat yang aktif berolahraga	Sesuai
Sasaran 8	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	Sesuai
Indikator 8	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun dan dipelihara	Sesuai
Sasaran 9	Penyelenggaraan perencanaan pengendalian dan evaluasi urusan pemerintahan	Sesuai
Indikator 9	Persentase penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi urusan pemerintahan	Sesuai

SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
Meningkatnya pelestarian Budaya	2.027.200.000	1.950.540.600	96,22
Berkembangnya sektor wisata unggulan	1.166.885.800	1.143.932.300	98,03
Meningkatnya jumlah pemuda Kabupaten Cirebon yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	624.388.000	314.333.000	50,34
Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Provinsi	1.835.538.700	1.812.799.700	98,76
Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Disbudparpora	1.726.971.700	1.672.384.884	96,84

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KET
3. Sasaran	Meningkatnya jumlah pemuda Kabupaten Cirebon yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional				
Jumlah pemuda berprestasi di berbagai bidang kepemudaan tingkat provinsi	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				
	Pembinaan Organisasi kepemudaan	45 orang	45 orang	100	Tercapai
	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	13 orang	13 orang	100	Tercapai
	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	1 orang	1 orang	100	Tercapai
	Pameran prestasi hasil karya pemuda	1 kegiatan	0	0	Tidak Tercapai
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda				
	Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda	22 orang	22 orang	100	Tercapai
	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba				
	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	135 orang	135 orang	100	Tercapai
4. Sasaran	Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Provinsi				
Jumlah atlet berprestasi di tingkat provinsi	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				
	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Tercapai
Jumlah cabor yang dibina	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	14 cabor	14 cabor	100	Tercapai
Jumlah kegiatan pemassalan di masyarakat	Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	4 kegiatan	4 kegiatan	100	Tercapai
Prosentase peningkatan jumlah event olahraga yang diselenggarakan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				
Jumlah sarana olahraga yang dibangun	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	1 sarana olahraga	1 sarana olahraga	100	Tercapai
Jumlah sarana olahraga yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	11 sarana olahraga	11 sarana olahraga	100	Tercapai
5. Sasaran		Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Disbudparpora			
Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Disbudparpora	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Rekening PDAM, Listrik dan Telkom	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 rekening	3 rekening	100	Tercapai

Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	30 unit	30 unit	100	Tercapai
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	64 jenis	64 jenis	100	Tercapai
Jumlah ATK yang tersedia	Penyediaan Alat Tulis Kantor	56 jenis	56 jenis	100	Tercapai
Barang cetakan yang tersedia	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15 jenis	15 jenis	100	Tercapai
Komponen listrik yang tersedia	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6 jenis	6 jenis	100	Tercapai
Jumlah peralatan kantor yang tersedia	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis	10 jenis	100	Tercapai
Jumlah surat kabar/koran yang tersedia	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	12	100	Tercapai
makanan dan minuman pegawai dan tamu yang tersedia	Penyediaan Makanan dan Minuman	11 bulan	11 bulan	100	Tercapai
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	91 kegiatan	91 kegiatan	100	Tercapai
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Jumlah kendaraan dinas	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit	2 unit	100	Tercapai
Jumlah gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 gedung	1 gedung	100	Tercapai
Jumlah kendaraan dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20 unit	20 unit	100	Tercapai
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
Jumlah dokumen laporan yang disusun	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	Tercapai
Jumlah dokumen laporan yang disusun	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1 laporan	1 laporan	100	Tercapai
Jumlah dokumen laporan yang disusun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1 laporan	100	Tercapai
Jumlah bidang yang dimonitor	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	4 bidang	4 bidang	100	Tercapai
	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor				
Jumlah dokumen perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor	1 dokumen	1 dokumen	100	Tercapai